

**ANALISIS SYARI'AH DALAM PENANGGUHAN PEMBAYARAN
UTANG PETANI DALAM JUAL BELI PUPUK
DI DESA BONTOLEMPANGAN
KABUPATEN GOWA**



22/06/2022
—
1 cap
Smb. Alumnus
—
R/0019/MES/2200
SAH
a¹

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/ 2022 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi saudara Sahrul, NIM. 105 25 0305 15 yang berjudul "Analisis Syariah dalam Penanggungan Pembayaran Utang Petani dalam Jual Beli Pupuk di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa." telah diujikan pada hari Sabtu, 20 Syawal 1443 H./ 21 Mei 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

20 Syawal 1443 H.
Makassar, _____
21 Mei 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

(.....)

Sekretaris : Hasanuddin, SE.Sy., ME.

(.....)

Penguji :

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

(.....)

2. Hasanuddin, SE.Sy., ME.

(.....)

3. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.

(.....)

4. Dr. Muhammad Ridwan, SH.I., MH.I.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM Unismuh Makassar,



(Signature)

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Syawal 1443 H./ 21 Mei 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Sahrul**

NIM : 105 25 0305 15

Judul Skripsi : Analisis Syariah dalam Penangguhan Pembayaran Utang Petani dalam Jual Beli Pupuk di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa.

Dinyatakan **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)

2. Hasanuddin, SE.Sy., ME. (.....)

3. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D. (.....)

4. Dr. Muhammad Ridwan, SH.I., MH.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal : "Sistem Penangguhan Pembayaran Utang Dalam Jual Beli Pupuk
Di Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa"

Nama : Sahrul

Nim : 105 25 0305 15

Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan didepan tim penguji ujian skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Ramadhan 1443 H
30 APRIL 2022 M
Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum

NIDN : 0916067103

Pembimbing II

Hasanuddin, SE.Sy.,ME

NIDN: 0927128903

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sahrul
NIM : 10525030515
Jurusa : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya Menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam Menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 23 ramadhan 1443H

25 April 2022

Yang Membuat Pernyataan



SAHRUL

10525030515

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar adalah karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 mei 2022

Penyusun,

SAHRUL

NIM. 10525030515



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat dan ketetapan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Penangguhan Pembayaran Utang Petani dalam Jual Beli Pupuk di Desa Bontolempangan (Analisis Hukum Islam)”.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata satu (S1) di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing karena dengan pembinaannya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner Islam yang membawa agama Allah swt. Menjadi agama yang benar dan *Rahmatan Lil 'Alamin* yakni Nabi Allah swt. yaitu Muhammad saw. Beserta keluarga-keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Penulis menyadari sepenuhnya dengan jiwa dan raga sebagai makhluk ciptaan-Nya, penulis memiliki banyak kekurangan dan segala keterbatasan, namun akhirnya penulisan skripsi ini bisa terselesaikan berkat karunia Allah swt. Semangat dan kesabaran penulis di dalam menyelesaikan penulisan ini. Hal ini ditunjang dari motivasi serta segala bantuan dan dorongan dari orang-orang sekeliling penulis.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang

tua penulis Ayahanda Abd. Sahid dan Ibunda Jumasiah, istri tersayang penulis Putri Panca Octaviana serta saudara-saudara Sahril, M.Ikram tercinta yang telah menjadi penyemangat bagi penulis dimana beliaulah yang telah mendidik, mendukung dan memotivasi penulis dengan kasih sayangnya dalam setiap doa-doa yang tulus untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akademik. Ucapan terimakasih juga dihaturkan untuk:

1. Bapak Prof Dr H. Ambo Asse, M.Ag Rektor UNISMUH Makassar yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di UNISMUH Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah, S.Ag.,M.Si Sebagai Dekan Fakultas Agama Islam telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr.Ir.H. Muchlis Mappangaja, MP sebagai ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Bapak Saidin Mansyur, S.S.,M. Hum selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari, awal proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Hasanuddin, SE.Sy.,M.E selaku pembimbing II penulis yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen-dosen di UNISMUH khususnya di jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan wawasan kepada penulis.
7. Seluruh Informan penulis di Desa Bontolempangan yakni Masyarakat yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.

8. Kepada semua keluarga tercinta terkhusus teman-teman penulis yang telah menginspirasi serta memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis Putra Setiawan, Fadli, dan Nurmuslimah yang tidak bisa disebut satu persatu terima kasih sudah menjadi saudara tak sekandung penulis, yang selalu mendengar curhatan penulis, selalu ada di saat penulis butuh bantuan, mendegar keluh kesah penulis, semoga persahabatan kita kekal sampai Tua nanti.
10. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis, di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagaimana ljarah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu luang dan pikiran yang mereka berikan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Makassar , 11 Desember 2021

Penulis

SAHRUL
NIM : 10525030515

ABSTRACT

Sahrul, 10525030515. “Analisis Syariah Dalam Penangguhan Pembayaran Utang Petani dalam Jual Beli Pupuk di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Analisis Hukum Islam)” (supervised by Saidin Mansyur and Hasanuddin).

Buying and selling in accordance with Islamic law is a sale and purchase that does not contain elements of fraud, disguise and usury, as well as other things that can cause losses to other parties. In connection with this description, this study aims to reveal how the practice of buying and selling agricultural fertilizers with a debt payment suspension system is analyzed from Islamic law.

This research method uses a qualitative approach with data obtained from field observations, interviews and literature studies based on the Al-Qur'an and As-Sunnah. The data obtained were then analyzed by normative descriptive method.

The results of this study, are that the sale and purchase with the suspension of debt payments made by the people of Bontolempangan Village, Gowa Regency, is legal because it is in accordance with the terms and pillars of the sale and purchase. This practice does not contain elements of persecution, because both parties benefit from each other. The sale and purchase of agricultural fertilizers with a deferred payment system also brings more benefits than the disadvantages. In addition, the practice of buying and selling agricultural fertilizers with a deferred system of debt payments is very helpful from an economic perspective for farmers.

Keywords: Sale and Purchase, Masalah, Suspension of Payment System, Accounts Payable, Islamic Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan hukum Islam dalam era modern saat ini sangat diperlukan dan tidak dapat lagi dihindarkan dalam menjawab permasalahan yang timbul. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitas guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari bantuan makhluk lainnya saling membutuhkan, tunjang-menunjang dan tolong menolong dalam segala hal. Hal ini dikarenakan keterbatasan masing-masing individu dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat.²

Banyak interaksi yang dilakukan manusia agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya berlangsung. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk kehidupan, termasuk dalam kegiatan bermuamalah. Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yaitu jual beli.

¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 4.

²H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 3.

Jual beli yang sesuai syariat Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba. Juga hal yang dapat merugikan pihak lain. Dalam praktiknya dilaksanakan secara benar agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hukum dalam jual beli, mubah (boleh atau halal) dan menjadi wajib jika hanya jual beli, seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.³

Dalam transaksi jual beli ada yang dilakukan dengan cara tunai dan ada pula yang dilakukan secara hutang (ditangguhkan). Dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi, masyarakat sering kali melakukan perjanjian hutang piutang baik dengan jaminan maupun tidak dengan jaminan untuk kelangsungan hidup dimasa mendatang.

Hutang piutang seakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas umat Islam tapi pemahaman mereka tentang bermuamalah yang sesuai syariat Islam sangatlah minim. kebiasaan masyarakat menjadikan hutang piutang itu adalah suatu kebiasaan teruntuk masyarakat kelas menengah kebawah, ada pihak yang kekurangan dan adapula pihak yang kelebihan. Ada pihak yang sedang diberi ujian dengan mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ada pula yang dilapangkan rezekinya.

Sistem pembayaran yang sering dilakukan oleh masyarakat Bontolempangan khususnya dikalangan Petani dalam memenuhi kebutuhan hidup yaitu jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran (tempo). Sistem penangguhan pembayaran merupakan sistem pembayaran secara tempo atau penundaan pembayaran dengan waktu yang telah ditentukan. Jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran ini jual beli dengan

³A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), h. 11.

sistem penyerahan barang diawal akad dan proses pembayarannya ditangguhkan dikemudian hari sesuai dengan ijab dan kabul yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa merupakan salah satu Desa yang terletak strategis di Kabupaten Gowa di mana Desa yang memiliki lahan yang cukup luas dan hampir semua masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bergantung pada hasil pertanian. Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sering kali melakukan hutang piutang termasuk dalam pupuk pertanian.

Masyarakat yang tidak mempunyai modal cukup melakukan utang piutang pupuk dengan sistem pembayaran tangguh dimana proses pembayarannya akan dilaksanakan setelah panen atau pada waktu yang telah disepakati guna mempermudah perekonomian masyarakat yang tidak memiliki cukup modal. Akan tetapi dalam proses pembayarannya dikemudian hari tersebut terdapat penambahan harga didalamnya.

Kasus yang terjadi pada masyarakat bontolempangan jual beli pupuk urea yang harga normalnya hanya Rp.150.000/karung dijual secara hutang Rp.200.000/karung artinya dalam sistem jual beli tersebut terdapat penambahan harga didalamnya apakah penambahan harga tersebut dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kemudian dihukuminya menjadi haram, dan apakah jual beli tersebut hukumnya tidak sah.

Dalam transaksi tersebut, telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa pembayarannya akan dibayar secara hutang. Pembayaran secara hutang tersebut dilakukan pada waktu musim panen. Hasil pengamatan tentang pelaksanaan jual beli pupuk pertanian secara hutang, menunjukkan terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji, yaitu tentang

pelaksanaan jual beli pupuk pertanian secara hutang yang sudah menjadi kebiasaan ini, apakah sesuai dengan asas-asas hukum Islam. Pemilihan obyek penelitian di Desa bontolempangan kabupaten Gowa karena di daerah tersebut banyak dilakukan transaksi jual beli pupuk pertanian sistem penangguhan pembayaran utang dengan tambahan harga. Jadi pembelian secara tunai dengan pembelian secara hutang berbeda.

Atas dasar latar belakang di atas, maka dipandang perlu dilakukan kajian secara lebih dalam tentang praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem penangguhan pembayaran utang dengan penambahan harga di tinjau dari Analisis hukum Islam. Untuk hal tersebut judul penelitian adalah “Sistem Penangguhan Pembayaran Utang dalam Jual Beli Pupuk di kecamatan Bontolempangan Kabupaten gowa (Analisis Hukum Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang dikaji dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses jual beli pupuk pertanian dengan sistem penangguhan pembayaran utang di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa?
2. Apakah praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem penangguhan pembayaran utang di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa sesuai dengan Hukum Syariat Islam?

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian Untuk

mengetahui proses jual beli pupuk pertanian dengan sistem penangguhan pembayaran utang serta kesesuaian dalam hukum syariat Islam di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna dan manfaat terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis

- a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah berjalan.
- b. Memberi partisipasi pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Hukum Islam Fakultas Agama Islam umumnya dan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya.

2. Dari Segi Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya ilmiah yang lebih kompleks.
- b. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi mereka yang terlibat dalam hutang piutang dengan sistem penangguhan pembayaran pupuk pertanian di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Jual Beli

Lafazh **الْبَيْعُ** dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Ibnu Manzhur berkata: **الْبَيْعُ صِدْقُ الشَّرَاءِ** (lafazh **الْبَيْعُ**, yang berarti jual kebalikan dari lafazh **الشَّرَاءُ** yang berarti beli).¹ Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³

Imam Hanafi mendefinisikan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya, nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qobul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai,

¹Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, h. 9.

²Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139.

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2008), h. 589.

debu dan seterusnya.⁴ Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.⁵

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut :

- a) Menukar barang dengan barang atau uang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- c) Saling tukar harta, saling menerima, dapat di kelola (tasharruf) dengan ijabdan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- d) Tukar menukar benda dengan benda yang lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e) Penukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- f) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁶

Dari beberapa defenisi dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar–menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain

⁴Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65.

⁵Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 193.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 68.

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan sya'ra dan disepakati.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, jual beli bersifat umum dan jual beli bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan menikmati dan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelesatan yang mempunyai daya tarik, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Bab V Pasal 1457, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁸ Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *al-bai* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁹

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli), pihak yang satu memberi benda yakni pihak menjual dan yang lain menerimanya yakni pembeli, sesuai dengan

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 69.

⁸Soedaharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.356.

⁹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 15.

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan sesuai dengan kesepakatan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'* para ulama.¹⁰ Adapun dasar hukum jual beli terdapat dalam surah Al-Baqorah ayat (2):275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Terjemahannya:

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹¹

Ayat ini menjelaskan perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah swt. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat *spekulatif* (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya *uncertainty*, risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang biasa dipersamakan dengan itu.

3. Ijmak

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh para manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang

¹⁰Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim Minhajul Muslim Mu'amalah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 39.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata* (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), h. 47.

dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkan kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.¹²

4. *Ar-Ra'yu* (Fikiran)

Ketika Muadz bin Jabal diutus oleh Rasulullah Saw ke Negeri Yaman, terlebih dahulu dia ditanya, tentang prinsip apa yang dipergunakan dalam memutuskan perkara. Muadz akan menghukumi berdasarkan prinsip Al-Qur'an atau sunnah Rasul. Jika hal itu tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul, dia akan melakukan ijtihad dengan fikirannya. Prinsip itu dibenarkan oleh Nabi saw. Dengan demikian ijtihad termasuk sumber hukum yang diakui dalam Islam.¹³

5. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 179.

¹³Hamzah Yaqub, *Kode Etik dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 24.

dalam bentuk perkataan (ijab dan qobul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).¹⁴

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, Rasulullah saw bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling suka sama suka”(Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah)”

Setelah melihat maksud pernyataan diatas ijab kabul itu sangat penting dalam jual beli karena tanpa ijab kabul transaksi jual beli yang akan dilakukan belum bisa dikatakan syah. Dalam akad juga mempunyai aturan yang kemudian menjadikan aturan yang kemudian menjadikan masing-masing kedua belah pihak mempunyai haknya masing-masing.

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Dalam jual beli ketentuan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual.¹⁵

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyariat ijab dan qabul, ini adalah pendapat jumbuh ulama. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecilpun harus dengan ijab dan qabul, tetapi menurut Iman Al-Nawawi dan

¹⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 118.

¹⁵ Racmat Syafie, *Fiqhi Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 85.

ulama *Muta'akhirin* Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan qabul seperti membeli sebungkus rokok.¹⁶

Rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama adalah sebagai berikut:

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'aiddin* (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli disyariatkan orang yang berakal, dilakukan atas kehendak sendiri, telah baliqh serta orang-orang yang dapat menjaga harta dengan baik apabila penjual dan pembeli adalah seorang pemboros atau tidak cakap dalam menggunakan harta, maka jual beli menjadi tidak sah dilakukan.

- b) Ada *shighat* lafal dan *ijab qabul*

Ijab dan Qabul harus dilakukan sesuai kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka karena itu, jual beli yang dilakukan dengan paksaan tidak boleh.

- c) Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat barang yang digunakan dalam jual beli haruslah suci menurut ketentuan umum syariah. Barang tersebut harus sah sebagai milik pihak penjual serta merupakan barang yang memiliki nilai manfaat, selain itu barang tersebut harus dapat diserahkan dan jelas diketahui oleh pihak pembeli dan penjual.

b. Syarat-syarat Jual Beli

Menurut Jumbuh Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang berakad

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.7.

harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyis* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi.
 - b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- 2) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.

Jika dibandingkan dengan praktik jual beli yang berlaku saat ini, rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli sebagaimana telah disampaikan dan dijelaskan diatas, beberapa diantaranya tidak dapat lagi diaplikasikan secara langsung dalam kehidupan modern. Namun esensi dari rukun dan syarat dari rukun tersebutlah yang diaplikasikan.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

- 3) Syarat objek yang diperjualbelikan

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ada beberapa syarat yang

harus terpenuhi diantaranya:

1. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai. Barang yang dijualbelikan harus halal.
4. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
5. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
6. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
7. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan yang lebih lanjut.
8. Barang yang dijualbelikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.¹⁷

6. Macam-macam Jual Beli

- a. Jual beli ditinjau dari segi hukum terbagi menjadi dua, yaitu:
 1. Jual beli yang sah menurut hukum.
 1. Jual beli yang sah. Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Jual beli yang sah dapat dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain.

¹⁷Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 34.

Menyempitkan gerakan pasar, merusak ketentraman umum.¹⁸

2. Jual beli yang batal menurut hukum Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual itu batal. Jual beli yang batal itu sebagai berikut:

b. Jual beli ditinjau dari segi objek. Menurut pendapat Imam Taqiyuddin jual beli terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan.
2. Akad jual beli yang dilakukan dengan perantara misalnya via pos, giro dan lain-lain. Jual beli seperti ini sama halnya dengan ijab kabul menggunakan ucapan, yang membedakannya yaitu antara si penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau lebih dikenal dengan istilah mu'athah maksudnya mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang yang membeli permen yang sudah bertuliskan label harganya. Apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, jual beli dianggap tidak sah.¹⁹

7. **Jual Beli dengan Hutang Piutang**

Jual beli dengan hutang atau tidak tunai merupakan pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang yang pembayaran harganya dilakukan secara berangsur-angsur sesuai tahapan atau kesepakatan. Jenis jual beli ini, seorang penjual berhak menetapkan dua model harga, yakni harga barang yang dibeli

¹⁸Gemala Dewi, et, al., eds., *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), h. 105.

¹⁹Gemala Dewi, et, al., eds., *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, h. 64.

secara kontan (*cash*) dan harga hutang (*debit*) sekaligus, atau harga *kredit* dengan cicilan. Pada hakikatnya, jual beli dengan tidak tunai berbeda substansinya dari riba, meskipun antara keduanya terjadi kesamaan dari sisi bahwa harga tidak tunai berbeda dari harga tunai karena faktor keterlambatan membayar. Sisi perbedaannya adalah bahwa Allah menghalalkan jual beli karena faktor kebutuhan, dan mengharamkan riba karena tambahan hanya betul-betul karena faktor keterlambatan pembayaran.²⁰

Ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali, dan Imam Zaid bin Ali, begitu pula *al-Muayyid billah* dan kalangan jumbuh membolehkan jual beli barang dengan harga cicilan yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidakjelasan. Ibnu Qudama dalam kitab *al-Mugni* mengatakan bahwa sebenarnya jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah suatu yang diharamkan, juga tidak makruh berdasarkan kesepakatan ulama.²¹ Maka apabila kedua pihak pembeli dan penjual sepakat atas jual beli suatu barang lain dengan harga 1100 secara tidak tunai, sementara harga tunainya hanya 1000, maka jual beli dianggap sah meskipun proses tawar menawar sempat penjual menyebutkan dua harga yaitu harga tunai dan harga tidak tunai, karena yang penting adalah akhir transaksi harus secara tidak tunai. tetapi apabila dalam satu transaksi penjual sejak awal mengatakan kepada pihak pembeli "saya menjual kepadamu barang

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et, al., eds., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

²¹*Bidayaatul Mujtahid*, juz II, h. 153; *al-Muntaqqa 'alal-Mu'aththa'*, juz. V. H. 37; Ibnu Jauzi dalam kitab *al-Qawaaniim al-fiqhiyyah*

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et, al., eds., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h.138.

ini dengan harga 1000 secara tunai dan dengan harga 1100 secara tidak tunai” lalu pembeli menerima tanpa memutuskan tipe transaksi yang mana dia inginkan, maka jual beli seperti ini batal menurut jumhur, *fasid* menurut ulama Hanafi karena terjadi ketidakjelasan.

Jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran utang banyak diminati oleh masyarakat kelas sosial menengah kebawah, karena keterbatasan dana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem penangguhan pembayaran utang dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya karena tanpa harus membayar dengan tunai mereka sudah bisa memiliki barang yang menjadi kebutuhannya. Meskipun dalam pembayaran hutang dan tunai terdapat perbedaan harga antara barang yang dibeli secara hutang dan barang yang dibeli secara tunai (*cash*). Dimana pembayaran hutang harganya lebih tinggi dibandingkan harga kontan namun itu tidaklah menjadi masalah bagi masyarakat karena dengan sistem pembayaran tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang tidak memiliki cukup modal dalam usahanya.

Secara umum, jual beli dengan sistem hutang diperbolehkan oleh syariat. Hal ini berdasarkan pada beberapa dalil, diantaranya adalah Q.S Al-Baqarah (2):282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”²²

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 48.

Ayat di atas adalah dalil bolehnya akad hutang-piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat di atas bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit.

8. Sistem Penangguhan Pembayaran Dalam Hukum Islam

Pendapat para Mazhab tentang kenaikan harga dalam jual beli dengan sistem pembayaran tangguh sebagai berikut:

a. Pendapat Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi, diperkenankan seorang muslim melakukan transaksi jual beli secara kontan, maka begitu juga dia diperkenankan menangguhkan pembayarannya itu sampai pada batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian antara pihak penjual dan pembeli.²³

Perdagangan yang dibolehkan baik secara tunai maupun secara hutang, tidak terjerumus kepada praktek ribawi, adalah perdagangan yang dilakukan dengan benar dan sah menurut ketentuan hukum syara' (prinsip bermuamalah dalam Islam), maka perlunya memperhatikan masalah harga yang menyertai transaksi jual beli yang dilakukan. Menitikberatkan pembahasan dalam masalah harga, karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kenaikan harga yang dilakukan oleh penjual dalam menawarkan suatu barang (produk) kepada pembeli (konsumen).

Kenaikan harga dalam transaksi jual beli, biasa ditemukan pada penjualan berjangka atau hutang. Dalam hal ini, pihak penjual membedakan

²³Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy, *Arab Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 373.

harga antara barang yang dijual secara kontan (dibayar tunai) dengan barang yang dijual secara hutang (tangguh). Dalam hal ini, penjual akan menaikkan harga barang yang dibeli konsumen sedikit lebih tinggi dari harga suatu barang dibeli secara kontan.

Dalam perspektif Islam, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.²⁴

Yusuf Qardhawi mengemukakan perbedaan pendapat dari kalangan fuqaha' dan ulama sebagai berikut :

- 1). Fuqoha', mengharamkan adanya penambahan hargadari penjualan secara hutang karena pertimbangan masalah waktu, sebagaimana kondisi umum yang dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan cara hutang.
- 2). Menurut jumhur ulama, berpendapat bahwa membolehkan adanya penambahan harga dari penjualan secara hutang. Karena hukum asalnya boleh dan tidak adanya nash yang melarangnya. Sehingga, tidak bisa disamakan dengan riba dari segi manapun.²⁵

Berdasarkan dua pendapat di atas, Yusuf Qardhawi lebih memilih bahwa penambahan harga dalam penjualan secara hutang dibolehkan selama penambahan harga yang dilakukan harga penjual menurut harga yang pantas dan tidak sampai pada batas pemerkosaan dan penzhaliman.

²⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 87.

²⁵Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy, Arab Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam, h. 374.

b. Pendapat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm Juz 1V dalam Bab penangguhan pembayaran menerangkan bahwa penangguhan waktu sering terjadi pada perjanjian jual beli terutama dengan cara pemesanan atau dalam Islam dikenal dengan jual beli Salam, ini dapat terjadi karena banyaknya faktor yang menjadi alasan dan latar belakang yang beragam. Beliau juga menjelaskan bahwa perjanjian ataupun jual beli dengan menangguhkan waktu sebenarnya kurang baik karena yang nantinya mengandung unsur penipuan, walaupun ada penangguhan waktu maka waktu yang di tangguhkan haruslah jelas, dimisalkan pembayarannya bulan depan atau tahun ataupun pada masa panen yang akan datang jika itu berupa tumbuhan musiman.

c. Pendapat Sayid Sabiq

Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah menjelaskan dalam jual beli salam ataupun istishna tentang penangguhan waktu pembayaran kalangan Syafi'i berpendapat boleh saja untuk waktu sesaat (waktu sekarang) karena jika diperbolehkan penangguhan bisa jadi ada resiko penipuan, maka hukum boleh juga lebih utama. Penyebutan tempo dalam Hadits tersebut bukan untuk penangguhan, akan tetapi bermakna untuk waktu yang diketahui.

d. Pendapat Syaukani

Menurut Syaukani pendapat kalangan Syafi'i adalah benar bahwa tidak menjadikan penangguhan sebagai landasan mengingat ada dalil yang mendukungnya, dan bukan lazim berhukum tanpa dalil. Bagi yang menyatakan bahwa tidak harus berdasarkan penangguhan, dan tidak ada keringanan kecuali untuk as-Salam yang tidak ada bedanya dengan jual beli

hanya masalah tempo waktu yang ditangguhkan. Dengan demikian terdapat perbedaan kalimat akad yang digunakan. Imam Malik juga menerangkan bahwa dibolehkan penetapan batas waktu hingga masa panen, masa potong dan penyerahan salam diketahui dengan jelas, seperti berapa bulan dan tahunnya.²⁶

Masyarakat menjadikan hutang piutang sebagai kebiasaan yang dikenal dalam hukum Islam Al-'Urf. Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan sistem hutang (tangguh) yang menentukan nilai masalah bagi masyarakat dan dapat diterima oleh akal. Seperti jualbeli sembako, pembeli mengambil barang terlebih dahulu dan akan membayar di kemudian hari dengan penetapan harga berbeda. Sistem ini tidak merusak akad dan rukun jual beli karena (*dhororu-bunalu*) tujuannya untuk memutarakan perekonomian masyarakat, memenuhi kebutuhan hidup dan menghilangkan kesengsaraan.

9. Hutang Piutang (*Qard*)

a. Pengertian Hutang Piutang (*Qard*)

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).²⁷ Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: "pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 5, terj. Nor Hasanuddin, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 158.

²⁷Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1136.

kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.²⁸

Hutang piutang secara Etimologi dalam bahasa arab adalah (نية الغار) diambil dari kata yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, *ariyah* berasal dari kata yang sama artinya dengan saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam.²⁹

Secara terminologi syara', ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. *Qard* adalah Harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepandanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.
- b. Menurut ulama Malikiyah. *Qard* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.³⁰
- c. Menurut ulama Hanabilah. *Qard* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.
- d. Menurut Hasbi As-Shiddiqi Utang piutang *qard* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut

²⁸R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), h.451.

²⁹Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj Juz II*, (Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997), h.263.

³⁰Azharudin Latif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:UIN Jakarta Press, 2005),h.150.

mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikannya³¹.

Sehingga dengan demikian, utang piutang (*qard*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang itu sendiri adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

10. Landasan Hukum Hutang Piutang

Pada dasarnya semua manusia ingin dapat terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, hak kebutuhan primer maupun sekunder dan kebutuhan lainnya. Untuk itulah mereka dituntut untuk bekerja keras guna untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut. Agama islam menganjurkan kepada umatnya agar saling tolong-menolong, gotong royong dalam hal ini kebajikan dan *taqwa*. Adapun landasan hutang piutang terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat(5):2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.³²

³¹Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT.Pustaka Rizki, 2001), h.103.

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 48.

11. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Dalam utang piutang (*qard*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (*qard*) sendiri ada tiga, yakni:

- a) *Aqid* yaitu orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari *muqrid* (pemberi hutang) dan *muqtarid* (penerima hutang).
- b) *Ma'qudalayh* yaitu barang yang diutangkan.
- c) *Sighat al-aqd* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksanya suatu akad.³³

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:

- a) Orang yang memberi utang
- b) Orang yang berhutang
- c) Barang yang diutangkan (objek)
- d) Ucapan ijab dan qabul (lafadz)

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan hutang piutang adalah:

Orang yang berhutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan praktik utang piutang adalah mereka

³³Ghufron A, Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.173.

berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum), yaitu orang yang member hutang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut.³⁴

- a) Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)
- b) Berakal sehat.
- c) Orang tersebut bisa berfikir.

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa *tamyiz*, telah mampu menggunakan pikirannya untuk membeda-bedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*) orang gila, hamba sahaya, walaupun *mukallaf* dan orang buta.³⁵

Sementara dalam *al-fiqh al-Sunnah* dikatakan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya.³⁵ Disamping itu, orang yang berhutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan

³⁴Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta:Kencana,2013), h.12-16.

³⁵M. Dumairi Nor et al., eds., *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri,2007),h.104.

tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (*qard*) adalah sebagai berikut

- a) Besarnya pinjaman (*qard*) harus diketahui takaran atau jumlahnya.
- b) Sifat pinjaman (*qard*) harus diketahui jika dalam bentuk hewan. Pinjaman (*qard*) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.³⁶

Demikian beberapa rukun dan syarat Al-*qard* sebagai podaman dalam melakukan praktek hutang piutang yang berlaku dimasyarakat sepanjang zaman. Pedoman ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk melakukan aplikasi hutang piutang agar sesuai dengan prinsip syari'ah.


B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Kerangka berpikir adalah buatan kita sendiri (bukan buatan orang lain), yaitu cara kita berargumentasi dalam merumuskan hipotesis. Argumentasi itu harus analitis,

³⁶Abu Bakar Jabir al-Jazari, *Ensiklopedia Muslim Edisi Revisi*, (Jakarta:Kencana, 2009), h. 156.

sistematis, dan menggunakan teori yang relevan.³⁷ Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini.

Gambar kerangka berfikir:



³⁷Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 34.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa yang sederhana dan dikaitkan dengan data yang ada untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada sebelumnya.¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama Fiqih baik klasik maupun kontemporer dan pendekatan sosiologis pada masyarakat Bontolempangan.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa dengan mayoritas para petani adalah kalangan menengah kebawah. Pelaksanaan penelitian dilakukan 22 januari 2022 sampai 26 februari 2022. Pada lokasi penelitian terdapat karakteristik mayoritas petani. Objek penelitiannya adalah petani.

¹Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*(Surabaya: SIC,2001),h.23.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada sistem pembayaran yang sering dilakukan oleh para masyarakat Desa Bontolempangan khususnya pada kalangan petani dalam jual beli pupuk pertanian.

D. Deskripsi Penelitian

Peneliti memfokuskan pada sistem penangguhan pembayaran utang yang dilakukan oleh para petani karena banyaknya petani yang tidak mampu untuk membeli pupuk secara langsung sehingga para petani melakukan penangguhan pembayaran utang atau membayar setelah panen.

E. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer adalah data yang belum tersedia dan harus diperoleh dari sumber data aslinya. Dengan kata lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik berupa observasi maupun berupa hasil wawancara. Dalam hal ini data primer yang dimaksud penulis yakni:

1. Penjual Pupuk
2. Pembeli (Petani)

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah:

1. Peneliti
2. Pedoman observasi
3. Pedoman wawancara

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini, sebagai berikut :

1. Observasi

Cara pengumpulan data yang dilaksanakan dengan indera disertai dengan melakukan pencatatan secara sistematis dengan cara mengamati keadaan, karena observasi ini terbuka maka kehadiran peneliti ditengah-tengah narasumber diketahui secara terbuka, sehingga antara narasumber dengan peneliti terjadi hubungan atau interaksi secara wajar.²

2. Interview (Wawancara)

Wawancara atau Interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti ada). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3. Dokumentasi

²Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 78.

Mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, peraturan-peraturan, agenda dan sebagainya.

H. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2012) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun data kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami diri sendiri dan orang lain.³

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam analisis data adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) Menurut Klaus, (1993) merupakan suatu model yang dipakai untuk meneliti dokumentasi data yang berupa teks, gambar, simbol, dan menjadikan isi pesan sebagai obyeknya. analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemerosesan dalam data ilmiah dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta. Dengan analisis peneliti dapat memberikan uraian data secara sistematis dan menghasilkan kesimpulan yang valid berdasarkan isi deskriptifnya.

³ Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan terletak di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. berada di pinggir kota Makassar, berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Takalar di sebelah timur. Dengan sebagian besar wilayah perbukitan, Bontolempangan merupakan mayoritas penduduk petani dan peternak, dimana lahan pertanian dan peternakan yang masih luas menjadikan Bontolempangan sebagai urat nadi Pertanian di Kabupaten gowa.

Masyarakat Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan ini memiliki masyarakat yang mayoritas adalah Petani sehingga menjadikan penduduknya bergantung pada hasil tani mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

B. Hasil dan Pembahasan

Jual beli merupakan salah satu pemenuh kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dan individu lainnya. Itu pula yang terjadi di Desa Bontolempangan. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan orang lain menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan ini, termasuk dalam menjalankan jual beli.

Transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran (hutang), barang yang menjadi objek adalah pupuk pertanian (urea) yang akan dibayar setelah panen, yang dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan bebas tidak ada paksaan dari orang lain. Pupuk bagi petani adalah suatu yang sangat dibutuhkan untuk diambil manfaatnya karena dengan pupuk tersebut tumbuhan menjadi tumbuh dengan baik.

Hutang pupuk pertanian ini biasanya dilakukan oleh petani kepada masyarakat yang menyediakan pupuk pertanian yang ada didaerah setempat, jangka waktu hutang piutang ini maksimal selama 4 bulan. Dan pembayarannya satu bulan setelah panen.

Berdasarkan hasil pengamatan praktek jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran utang ini kebanyakan dilakukan para petani yang akan mulai menggarap sawahnya yang akan ditanami padi, hutang pupuk pertanian banyak dilakukan oleh para petani karena keterbatasan dana dalam memenuhi usahanya.

Mereka dalam pembelian barang ini dilakukan dengan cara petani mengambil barang yang sudah dikoordinir oleh penjual pupuk tani yang ada didaerah setempat dimana penjual mengambil langsung di gudang Pusri Bulog yang berada di Kabupaten gowa. Barang yang dikoordinir oleh penjual pupuk tani, kiranya yang diperlukan oleh petani, setelah petani menggarap sesuai yang akan ditanami yaitu padi, ketika selesai garapan tersebut apabila sudah jatuh tempo (setelah panen) maka petani harus membayar hutangnya

tersebut sesuai yang telah disepakati saat terjadinya ijab dan kabul antara penjual dan pembeli.

Hal terpenting dari pihak petani atau pihak yang berhutang tetap membayar dan melunasi sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila panen gagal pihak petani atau pihak berhutang diberi kelonggaran untuk membayarnya dengan masa tanam panen berikutnya. Tetapi pihak petani harus tetap membayarkan hutang barang yang menjadi objek tersebut tidak ada tambahan harga sedikitpun walaupun akan dibayar pada masa panen berikutnya.

Perjanjian jual beli ini terjadi karena adanya kerelaan antara kedua belah pihak sehingga terjalin perikatan antara keduanya.

Adapun *masalahah* bagi petani dan penjual pupuk dalam transaksi tersebut:

1. *Maṣlahah* bagi petani
 - a) Mudah dalam memperoleh barangnya meskipun barang tersebut belum lunas pembayarannya.
 - b) Dapat melunasi atau membayar kepada pihak kreditur dengan waktu yang sudah ditentukan dan apabila sudah jatuh tempo petani masih diberi kelonggaran untuk membayar hutangnya tersebut
2. *Maṣlahah* bagi penjual pupuk
 - a) Untuk memenuhi barang. Karena, keterbatasan membeli barang yang baru, maka pihak kreditur memilih hutang piutang ini.
 - b) Pengawasannya terjangkau karena biasanya hutang piutang ini dilakukan dengan sesama saudara, teman atau tetangga

C. Proses transaksi

1. Kreditur

Kreditur adalah orang yang berpiutang atau orang yang memberikan hutang. Adapun yang menjadi kreditur didalam hutang pupuk dibayar setelah panen di Desa Bontolempangan.

2. Debitur

Debitur adalah orang atau lembaga yang berhutang kepada orang atau lembaga lain. Dalam hal ini adalah masyarakat Desa Bontolempangan yang membutuhkan pinjaman. Umumnya mereka adalah petani.

Berikut beberapa penuturan wawancara dari kedua belah pihak antara penjual pupuk dan pembeli yaitu petani itu sendiri, sebagai berikut:

Menurut H. Hasyim selaku ketua kelompok tani salah satu penyedia pupuk pertanian di Desa Bontolempangan yang telah lama menggeluti praktek jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran utang mengatakan:

“Bapak H. Hasyim memberikan pinjaman kepada Bapak Hayyul yang merupakan tetangganya, awalnya Bapak Hayyul datang kerumah Bapak H. Hasyim, untuk meminjam pupuk sesuai dengan keinginan Bapak Hayyul, yaitu 5 sak pupuk dihargai dengan harga sebesar Rp.150.000/karung secara cash dan hutang 200.000/karung. Dengan kesepakatan pembayaran hutangnya akan dibayarkan setelah panen. Harga pupuk yang dihutang lebih tinggi dibandingkan harga kontan. Dimana harga tunai hanya Rp. 150.000/karung. Namun, menurut Bapak H. Hasyim dalam transaksi ini para petani yang meminjam pupuk kepadanya tidak ada keberatan sama sekali karena mengingat waktu pembayarannya lama dan para petani bisa memiliki barang yang menjadi kebutuhannya tanpa harus membayar dengan kontan. Menurut Bapak H. Hasyim lagi, transaksi ini dibolehkan karena tidak ada unsur keterpaksaan melainkan tolong menolong. Sedangkan jangka waktu pengembaliannya minimal 4 bulan sesuai dengan kesepakatan yaitu setelah panen”.¹

¹ H. Hasyim. Ketua Kelompok Tani, *Wawancara*, 22 Februari 2022.

Pada saat musim pertanian tiba para petani yang tidak memiliki modal dalam penggarapan sawahnya melakukan pinjaman kepada ketua kelompok tani di daerah setempat, hal ini dikarenakan kurangnya modal yang petani miliki sedangkan, modal yang petani butuhkan tidaklah sedikit dan masih banyak kebutuhan lainnya yang meski mereka penuhi.

Dalam transaksi tersebut tidak ada petani yang dipaksakan untuk meminjam kepadanya semuanya atas keinginan masing-masing petani, walaupun terkadang ada petani yang biasanya tidak membayar sebagian pupuknya karena jumlahnya yang hanya relatif sedikit yang satu pupuk saja tidaklah masalah karena mereka sesama tetangga ataupun sesama keluarga dimana petani yang belum bisa membayar tersebut bisa membayarnya di lain waktu.

Menurut Bapak Hayyul, selaku salah satu petani di Desa Bontolempangan menyebutkan bahwa:

“Alasan mengapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman semacam ini karena prosesnya lebih cepat, terjangkau, dan barang yang dipinjamnya lebih murah dibandingkan harga ditoko dengan kesepakatan akan dikembalikan setelah panen. Bapak Hayyul juga menjelaskan penyebab beliau memilih hutang piutang ini. karena faktor ekonomi dan keadaan yang memang masih banyak kebutuhan-kebutuhan lainnya, jadi bapak Hayyul lebih memilih hutang piutang ini, karena bagi beliau lebih praktis dan harga yang dijadikan objek transaksi lebih murah dibanding harga ditoko dimana harga toko 220.0000/persak yang jika dihutang”.²

Hal ini tidak lepas dari pembiayaan yang cukup banyak, sehingga para petani yang kekurangan modal sangat membutuhkan bantuan berupa pinjaman untuk menggarap sawahnya. Karena, tanpa membayar dengan tunai mereka sudah memiliki barang yang menjadi kebutuhannya dan proses pembayarannya pun sangat lama yaitu pada saat petani panen.

² Hayyul. Petani, *Wawancara*, 22 Februari 2022.

Ketika ditanya mengenai hukumnya, bagaimana jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran ini dengan adanya uang tambahan dan tidak ada perjanjian tertulis, beliau pun menjawab bahwasannya diperbolehkan karena sudah menjadi kesepakatan bersama walaupun transaksi dalam perjanjian ini tidak ada bukti tertulis hanya ada unsur kepercayaan pihak petani dengan pihak piutang atau kreditur.

Menurut Ibu Kasmawati, selaku petani di Desa Bontolempangan menyebutkan bahwa:

“Alasan mengapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman atau hutang piutang ini karena prosesnya lebih cepat, dan pembayaran barang yang dipinjam pun bisa dibayarkan kapan saja, biasa perbulan ataupun sudah panen. Sehingga pembayarannya tidak terburu-buru walaupun terjadi gagal panen akan diberikan kelonggaran untuk pembayarannya”.³

Pupuk yang dipinjam oleh para petani terdapat beberapa sistem pembayaran yang bisa dilakukan sehingga dalam pembayarannya pun tidak tergesa-gesa, ada petani yang biasanya membayar perbulan karena ingin hutangnya cepat lunas ada pula yang sudah panen. Dua sistem pembayaran tersebut tidak ada masalah bagi ketua kelompok petani yang pasti jumlah yang sudah disepakati bersama itu sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh petani, tidak ada tambahan ataupun kekurangan cepat atau lambatnya pembayaran tersebut.

Sedangkan ketika disinggung mengenai hukum transaksi hutang piutang tersebut menurut hukum Islam, beliau mengatakan bahwa transaksi tersebut hukumnya boleh-boleh saja, karena faktor kebutuhan dan transaksi ini sudah biasa dilakukan masyarakat di desa ini karena terdapat unsur tolong-menolong dan tidak ada saling keterpaksaan satu sama lainnya.

³ Kasmawati. Petani, *Wawancara*, 22 Februari 2022.

Menurut Bapak Sanji, selaku petani di Desa Bontolempangan menyebutkan bahwa:

“Pada umumnya praktik hutang piutang antara petani dan ketua kelompok tani didahului dengan akad atau perjanjian bersama, yang dalam praktiknya perjanjian hutang piutang antara petani dan ketua kelompok tani di Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan ini hanya dilakukan secara lisan saja tanpa bukti tertulis, jadi hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan setempat”⁴

Menurut Bapak Sahid, selaku petani di Desa Bontolempangan menyebutkan bahwa:

“Pada dasarnya petani yang akan menggarap sawah banyak yang kekurangan modal, sehingga mereka mencari pinjaman dan berhutang sebagai modal awal untuk menggarap sawahnya, dengan barang yang dijadikan objek transaksi yaitu pupuk pertanian”.⁵

Hutang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari, ditengah hiruk-piruk kehidupan manusia karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Kondisi inilah yang menjadikan para petani harus berhutang demi memenuhi kelangsungan hidup keluarganya.

Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan. Praktik jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran utang yang mereka lakukan adalah sistem hutang piutang dengan tambahan harga. Dimana harga barang yang dijual dengan tunai dan hutang memiliki perbedaan. Jual beli dengan hutang terdapat penambahan harga dalam

⁴ Sanji. Petani, *Wawancara*, Februari 2022.

⁵ Sahid. Petani, *Wawancara*, 22 Februari 2022

transaksi tersebut. Dimana *muqtaridh* (petani) sendiri yang mendatangi penjual pupuk untuk melakukan perjanjian hutang piutang tersebut.

“Dalam perjanjian tersebut tidak ada unsur keterpaksaan dari kedua belah pihak adanya kerelaan dan keridhaan antara keduanya sehingga terjalin kesepakatan bersama. Waktu pengembalian ditentukan oleh *muqridh* (ketua kelompok tani) yaitu pada saat petani panen, dan apabila pada jatuh tempo (panen) petani belum bisa mengembalikan hutangnya karena gagal panen atau terkena hama, maka *muqtaridh* (petani) harus mengembalikan hutangnya dengan diberi kelonggaran waktu untuk membayar hutangnya tersebut”.

Pelaksanaan perjanjian hutang piutang ini menjadi aktivitas atau biasa dilaksanakan petani di Desa Bontolempangan. Dalam perjanjian seperti ini tidak dipungkiri bahwa masyarakat yang ekonominya kurang mampu, sangat membutuhkan pertolongan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan ketua kelompok tani adalah seorang yang memiliki modal. Perjanjian hutang piutang ini dilakukan adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa bontolempangan.

“Para petani mengatakan lebih mudah meminjam barang kepada ketua kelompok tani tersebut karena bisa mendapatkan barang dengan mudah dan langsung bisa diterima, selain itu hutang tersebut bisa dikembalikan dikemudian hari yaitu pada waktu panen. Meskipun para petani harus memberikan tambahan, itu tidaklah masalah bagi petani karena tanpa harus membayar dengan tunai mereka sudah bisa memiliki barang yang menjadi kebutuhannya dan jumlahnya pun relatif sedikit”.

Kemudian, mengenai penyerahan pembayaran hutang tersebut dilakukan ditempat yang telah disepakati bersama, biasanya petani langsung kerumah ketua kelompok tani.

“Sedangkan alasan mengapa praktik hutang piutang tersebut ada, hal itu timbul karena ada para petani yang memerlukan modal untuk menggarap sawahnya. Mereka kekurangan modal dan akhirnya mereka meminjam barang kepada ketua kelompok tani”.

Bila dilihat dari segi pendidikan, pihak-pihak yang berhutang tergolong dalam tingkat pendidikan yang rendah. Yaitu umumnya mereka hanya lulusan SD bahkan ada yang tidak lulus SD bahkan ada yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali, sehingga kemampuan mereka untuk mencari penghasilan dengan baik dan mengalokasikannya pada usaha lain cukup sulit. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian mereka dalam segi pendidikan.

“Melakukan pinjaman ketoko-toko atau lembaga lain misalnya bank dan lain sebagainya mereka cenderung enggan lakukan. Karena menurut mereka prosesnya susah serta harus meninggalkan barang jaminan sedangkan melakukan pinjaman sesama teman ataupun tetangga prosesnya mudah dan cepat serta tidak harus meninggalkan barang jaminan”.

praktek jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran utang tersebut terjadi karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya mudah dan cepat, sehingga membuat petani di Desa Bontolempangan tersebut merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dibolehkan berhutang karena dalam keadaan darurat, yaitu untuk menutupi suatu hajat yang mendesak, bukan karena sesuatu yang dibiasakan, karena hal tersebut sangatlah buruk akibatnya.

“Jual beli semacam ini sudah berlangsung cukup lama, kami sebagai ketua kelompok tani hanya menyalurkan bantuan kepada petani yang tidak memiliki modal yang cukup dalam usahanya, memang dari kenyataannya pembelian dengan cara tunai dan hutang harganya memang berbeda tapi kami kedua belah pihak merasa sama-sama diuntungkan karena tanpa mereka membeli dengan cara kontan mereka sudah bisa memiliki barang yang menjadi kebutuhannya tersebut dan tambahan pembayaran yang telah ditetapkan merupakan kompensasi dari lamanya pembayaran tersebut.

Dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran utang di Desa Bontolempangan tersebut adalah karena petani daerah tersebut merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam

bercocok tanam, karena modal yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Ditambah lagi pemahamannya tentang transaksi hukum Islam semacam ini seakan tidak ada larangannya. Karena masyarakatnya sendiri pun menganggap transaksi semacam ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama ini.

Menurut Bapak Sangkala, selaku salah satu petani di Desa Bontolempangan menyebutkan bahwa:

“Alasan petani melakukan praktik hutang piutang tersebut dikarenakan menurut mereka, melakukan pinjaman sesama warga itu lebih mudah. Sedangkan bagi mereka yang barang pinjamannya belum lunas dalam masa jatuh tempo karena panen gagal, maka pihak petani atau pihak debitur akan diberi kelonggaran untuk membayar hutangnya kepada pihak kreditur, beliau juga menambahkan bahwa petani cenderung takut melakukan pinjaman ditoko-toko besar, dikarenakan prosesnya susah dan tidak saling mengenal. Ketika disinggung mengenai hukum transaksi semacam ini menurut hukum Islam, beliau menuturkan bahwa beliau mengetahuinya, tetapi yang dijadikan dasar transaksi ini berlaku adalah karena hal ini sudah menjadi kebiasaan serta para pihak sama-sama menyetujui transaksi tersebut tanpa adanya paksaan”.⁶

Adapun faktor terjadinya hutang pupuk dibayar setelah panen ini ialah faktor ekonomi, dimana pihak debitur (petani) membutuhkan barang untuk menggarap tanah pertaniannya. Karena apabila tanah pertanian tidak digarap dan ditanami, para petani akan merasa khawatir dengan kelangsungan hidup istri serta anak-anaknya yang sedang menuntut ilmu, karena mata pencaharian mereka hanyalah bertani, faktor inilah awal mulai terjadi transaksi hutang pupuk dibayar setelah panen di Desa Bontolempangan. Namun masih terdapat beberapa petani yang tidak membayar hutang pupuknya kepada ketua kelompok tani.

“Masih terdapat beberapa petani yang tidak membayar hutang pupuknya saat setelah panen, akan tetapi petani yang belum bisa membayar memberitahukan langsung kepada ketua kelompok tani dan pembayarannya di atur kembali oleh ketua kelompok tani tersebut”

Dalam pernyataan ketua kelompok tani diatas, petani yang tidak membayar hutangnya tersebut memberitahukan langsung kepada ketua tani, karena pada

⁶ Sangkala. Petani, *Wawancara*, 22 Februari 2022

umumnya yang berhutang kepada ketua kelompok tani itu merupakan tetangganya, teman, dan keluarganya sendiri. Petani yang tidak membayar diberikan kelonggaran waktu oleh ketua kelompok tani sampai hutangnya itu lunas walaupun dibayar sedikit-sedikit oleh petani.

Hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa kegiatan jual beli secara penangguhan pembayaran utang ini sudah menjadi kebiasaan para masyarakat yang tidak memiliki cukup modal dalam usahanya. Perjanjian itu sendiri terjadi karena adanya kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli tidak ada keterpaksaan dalam melakukan sebuah perjanjian. Dan perjanjian tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu adanya ijab dan kabul serta saling ridha antara satu sama lain sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut.

D. Analisis Hukum Islam Praktik Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Penangguhan Pembayaran Utang di Desa Bontolempangan

Jual beli merupakan sarana masyarakat yang identik dengan pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian hutang piutang di Desa Bontolempangan, terjadi kesepakatan antara petani dengan ketua kelompok tani.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 68.

Dalam setiap akad harus ada *sighat al-aqd* yakni ijab dan qabul. Adapun ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari *mut'aqidayn* yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Penyertaan ini dinyatakan oleh petani sebagai *muqtariḍh*, misalnya : “saya akan meminjam barang kepada saudara untuk modal awal penggarapan sawah”, dan qabul adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh ketua kelompok tani sebagai *muqridh*, “ya, tetapi saya minta barang tersebut dibayar dengan uang sekian pada musim panen”, Dan hal itu sudah dilakukan antara petani dan ketua kelompok tani.

Demikianlah *sighat* ijab qabul yang diucapkan antara kedua belah pihak, dimana mereka harus mematuhi, seperti firman Allah yang terkandung dalam Q.S Al-Maidah Ayat (5):1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum dengan yang dia kehendaki”⁸

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 106.

Jual beli secara hutang menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda dalam jangka waktu tertentu, dengan perjanjian dia akan membayar sama pula sesuai dengan jumlah pinjamannya itu.⁹

Sedang dalam penjelasan buku fikih sunnah cetakan ke-5 karangan Sayyid Sabiq mengenai penambahan harga sebagai kompensasi penambahan batas waktu. Jual beli dengan harga yang berlaku pada saat akad berlangsung (kontan) atau harganya menyusul atau (kredit). Juga diperbolehkan membayar sebagian harga secara langsung dan sebagainya dibayar pada waktu yang akan setelahnya (sesuai dengan kesepakatan) selama kedua belah pihak saling ridha. Jika pembayaran atas harga barang yang dilakukan pada masa yang akan datang, dan penjual menaikkan harganya karena adanya penambahan waktu (tidak dibayar secara langsung secara akad) maka akad semacam ini diperbolehkan.¹⁰

Jual beli kredit memiliki kesamaan dengan jual beli sistem penangguhan pembayaran utang yang berlangsung di Desa Bontolempangan. Terjadinya jual beli juga tidak bisa dilepaskan dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedang dalam perjanjiannya terdapat beberapa asas konsensual, yaitu hukum perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Sifat konsensual dari jual beli disebutkan dalam Pasal 1458 KUHPer.¹¹

Akad perjanjian jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran utang di Desa Bontolempangan tersebut yaitu petani menyerahkan barang sebagai objek dalam

⁹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sianar Grafika, 1994), h. 136

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 5, terj. Nor Hasanuddin, *Fiqh Sunnah*, h.158.

¹¹Subekti, *Aneka Perjanjian*(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 36.

hutang piutang kepada ketua kelompok tani. Dengan demikian, salah satu syarat dan rukun hutang piutang telah terpenuhi. Selain itu objek dalam hutang piutang ini telah memenuhi syarat sebagaimana sahnya akad hutang piutang diadakan, yaitu objeknya merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang yaitu berupa barang yang diterima oleh ketua kelompok tani yang ketika akan digunakan musnah dzatnya. Dapat dimiliki yang secara otomatis barang tersebut telah berpindah tangan kepetani, sehingga barang tersebut telah menjadi milik petani, dengan begitu barang sebagai objek dalam transaksi ini dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang, dan telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.¹² Dan hal tersebut telah terpenuhi dalam akad hutang piutang yang di Desa Bontolempangan.

Demikian juga dengan *aqidnya*, dalam transaksi hutang piutang ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad. Yaitu orang yang melakukan transaksi hutang piutang di Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan. merupakan orang dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan tindakan hukum. Begitu pula dengan *sighat* dalam transaksi ini juga telah mereka penuhi, yaitu para pihak dalam transaksi ini adalah orang yang dewasa, berakal dan cakap dalam tindakan hukum, adanya kerelaan pihak, objeknya jelas dan merupakan benda yang suci yaitu berupa barang dan ijab qabulnya mempunyai maksud berhutang.¹³ Dengan demikian, akad hutang piutang tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik dari segi *aqid*, *objek*, maupun *sighatnya*. Dalam perjanjian hutang piutang di Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan. tersebut jenisnya telah diketahui,

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta :Kencana, 2012), h. 335.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, h. 336.

jumlahnya diketahui dan jangka waktunya juga diketahui, meskipun jenis barangnya berlainan, tetapi telah disebutkan jenisnya yaitu uang. Dalam hukum Islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat: 2/282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”¹⁴

Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan. Praktik jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran utang yang mereka lakukan adalah sistem hutang piutang dengan tambahan harga. Dimana harga barang yang dijual dengan tunai dan hutang memiliki perbedaan. Jual beli dengan hutang terdapat penambahan harga dalam transaksi tersebut. Dimana *muqtarid* (petani) sendiri yang mendatangi penjual pupuk untuk melakukan perjanjian hutang piutang tersebut.

Namun hutang piutang di Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan tersebut hanya dilaksanakan oleh petani dengan ketua kelompok tani saja secara lisan dan tertulis dan perjanjian hutang piutang tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah petani menerima barang terlebih dahulu, dan ketua kelompok tani akan menerima uang pada waktu yang ditentukan, yaitu pada musin panen, meskipun pemberian uang tersebut kadang mundur. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 48.

tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi.

Bentuk-bentuk penanguhan pembayaran utang yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dibayar setelah panen dan ada yang bulanan. Masyarakat yang mempunyai uang lebih membayar bulan-bulan pupuk yang dipinjamnya kepada ketua kelompok tani karena bisa meringankan pembayarannya saat setelah panen, dalam pembayarannya tidak ada tambahan ataupun kekurangan yang dibayar walau terkadang cepat atau lamanya pembayaran tersebut. Sedangkan masih ada beberapa masyarakat yang menunda-nunda pembayarannya setelah panen bahkan ada yang tidak membayar hutangnya tersebut ataupun belum lunas baru sebagian. Dalam Hadist dikemukakan tentang menunda pembayaran hutang yaitu:

مَطْلٌ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ

Artinya :

"Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman."¹⁵

Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram termasuk dosa besar, jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar hutang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan hutang memintanya atau setelah jatuh tempo.

Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang berhak digibah dan dimasukkan kedalam penjara. Karena menunda-nunda pembayaran hutang adalah termasuk kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman tersebut karena orang tersebut telah mampu membayar hutang tetapi malah menyengaja untuk mengulur-ngulur pembayarannya.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Hadist Dan Terjemah Perkata*, h. 105.

Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu termasuk orang yang mampu termasuk dosa besar dan pelakunya menjadi fasiq karenanya. Ada perbedaan pendapat tentang kepasiqan ini, apakah fasiq itu jatuh sebelum penangihan hutang atau menjadi fasiq dengan sendirinya karena penundaan itu. Hal ini disebabkan penafsiran yang timbul dari hadis ini bahwa orang yang menghutangi harus menagih terlebih dahulu, karena sesungguhnya penundaan pembayaran hutang tidak akan terjadi dahulu, karena sesungguhnya penundaan pembayaran hutang tidak akan terjadi kecuali bersama penangihan itu. Jika si penghutang sengaja menunda pembayaran setelah jatuh tempo, maka ia menjadi fasiq sebelum penagih hutang itu, dan apabila si penghutang sengaja menunda pembayaran hutang setelah orang yang berpiutang menagih, maka ia menjadi fasiq pada saat penagihan dan apabila si penghutang memang benar-benar sengaja berniat dari awal akan menunda pembayaran hutang, maka ia menjadi fasiq dengan sendirinya.

Berbeda halnya dengan orang yang tidak mampu membayar hutang, maka orang yang berpiutang tidak boleh memaksa orang yang berhutang untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Jika hal itu terjadi, orang yang berpiutang termasuk mendzolimi, lebih-lebih jika orang yang berpiutang membebankan bunga kepada orang yang berhutang karena pada saat jatuh tempo tidak terbayar dan hal ini termasuk riba. Seharusnya orang yang berpiutang memberikan keonggaran kepada orang yang berhutang bila jatuh tempon belum terbayar.¹⁶

Akan tetapi masyarakat yang belum bisa membayar hutangnya mengatakan langsung kepada ketua kelompok tani dan ketua kelompok tetap memberikan kompensasi waktu untuk petani yang belum bisa membayar hutangnya tersebut.

¹⁶Ahmad Yasin Nata, <http://ahmadyasinnata7.blogspot.com/2015/02/hadist-menunda-pembayaran-hutang.html>. diakses pada tanggal (29 Januari 2019).

Sehingga tidak terjadi kesamaran ataupun penipuan didalamnya, semuanya atas inisiatif masing-masing yang berakad, karena unsur utama dalam hutang piutang adalah tolong-menolong.

Dalam agama Islam secara garis besar prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman untuk melakukan aktifitas muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

1. Muamalah dilaksanakan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
2. Muamalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat.
3. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penipuan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁷
4. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah rasul.

Prinsip pertama, mengandung maksud, bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja yang sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Rasulullah bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya:

“Kaum muslimin itu berada pada persyaratan-persyaratan mereka.”¹⁸

¹⁷Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15

¹⁸Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Dar Al Fikr, 1978), h. 403.

Prinsip kedua, memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan, pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur-unsur paksaan ataupun unsur paksaan maupun penipuan, berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu akad muamalah. Berdasarkan firman Allah Q.S An-Nisa ayat: 4/29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ تَبَعًا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كَيْفَ تَرَوْنَ
تَبَاغَاةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.¹⁹

Prinsip ketiga, memperingatkan bahwa suatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari mudarat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh.

Prinsip keempat, menentukan bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.²⁰ Prinsip ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan tanpa mengandung unsur penindasan.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 83.

²⁰Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalah*, h. 10

Yang dimaksud keadilan disini adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (proporsional) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima.²¹ Sebagaimana firman Allah Q.S An-Nahl ayat: 16/90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan”.²²

Keadilan terkait dengan banyak aspek kehidupan diantaranya aspek ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Adil secara bahasa mempunyai dua arti, yaitu tidak berat sebelah (memihak) dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.²³ Sedangkan menurut pandangan Islam, keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pada keadilan semua nilai-nilai yang mencakup semua ekonomi yang luas.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, tujuan hukum Islam akan tercapai apabila benar-benar mampu menjelaskan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia serta mencegah kemadharatan.²⁴

Dalam fiqih banyak yang memperbolehkan jual beli secara hutang, hikmah diperbolehkannya jual beli secara hutang dalam Islam, yaitu:

1. Selama jual beli secara hutang sesuai syariat Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya jual beli, jangka waktu pembayaran dan jumlah hutangnya diketahui dengan jelas, maka jual beli tersebut, tidak terdapat gharar, penipuan maupun riba.

²¹Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*(Cet. II; Bandung:Mizan, 1994), h. 191.

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 277.

²³Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka), h. 16.

²⁴Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*(Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 177.

2. Memudahkan masyarakat yang tidak mampu membeli barang tunai untuk memiliki suatu barang yang dibutuhkan.
3. Baik penjual dan pembeli memiliki kemanfaatan dengan jual beli secara hutang.


Jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan. hukumnya sah, karena telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika pembayaran yang ditangguhkan ada penambahan harga oleh pihak penjual karena penangguhan waktu pembayaran tersebut, jual beli menjadi sah, mengingat penangguhan harga dalam jual beli secara hutang sah karena, harga barang dalam jual beli secara hutang berbeda dengan jual beli secas tunai. Hal ini dikarenakan barang sekarang lebih bernilai dari barang yang akan datang. Mengingat waktu pembayarannya pun juga lama. Hutang piutang tersebut menciptakan kemaslahatan bersama, dimana dalam penambahan harga tersebut, penjual mendapatkan harga sebagai pengganti dari lamanya pembayaran dan pihak pembeli mendapat barang yang mereka inginkan tanpa mengeluarkan uang secara kontan. Dan jika terjadi penguluran waktu pembayaran oleh petani pada saat petani panen tidak terdapat tambahan dalam hutangnya tersebut, semua sesuai awal transaksi sehingga tidak ada unsur riba didalamnya.

Masyarakat menjadikan hutang piutang sebagai kebiasaan yang dikenal dalam hukum Islam *Al-'Urf*. Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan sistem hutang yang menentukan nilai masalah bagi masyarakat dan dapat diterima oleh akal. Seperti jual beli sembako, pembeli mengambil barang terlebih dahulu dan akan membayar di kemudian hari dengan penetapan harga berbeda. Sistem ini tidak merusak akad dan rukun jual beli karena (*dhororu-bunatu*) tujuannya untuk

memutarkan perekonomian masyarakat, memenuhi kebutuhan hidup dan menghilangkan kesengsaraan.

Adapun sikap kekhawatiran dan menghindarkan diri dari berhutang, dimana sikap dan kebiasaan seseorang yang sukan dan gemar berhutang. Karenasikap boros dan tidak berlaku sederhana. Tetapi, ketika berhutang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan sebelumnya yang bersangkutan sudah berusaha secara maksimal, maka berhutang tidaklah mengantarkan ia kepada perilaku yang tercela.

Jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran utang yang telah dipaparkan diatas, terjadi karena kesepakatan dari kedua belah pihak, tidak ada pihak yang merasa terbebani ataupun keberatan meskipun terdapat tambahan harga dalam jual beli tersebut. Karena, penambahan yang relatif sedikit. Dengan demikian jual beli dengan sistem penangguhan pembayaran utang di Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan. dianalisis dalam hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Maka pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran merupakan rekomendasi atau masukan terhadap kesimpulan yang tidak maksimal.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Praktik jual beli pupuk di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa dengan sistem penanguhan ini prosesnya petani meminjam atau kredit kepada kelompok Tani dengan cara pembayarannya yaitu setelah panen dan apabila petani mengalami gagal panen maka petani wajib membayar utangnya tersebut pada saat panen berikutnya kepada kelompok tani.

Praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem penanguhan pembayaran Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa tersebut tidak sesuai dengan hukum dan rukun syariat jual beli Islam, meskipun praktik ini tidak mengandung unsur penganiayaan, dan kedua belah pihak saling diuntungkan, akan tetapi tidak sesuai dengan hukum dan rukun syariat jual beli dalam Islam, karena ada penambahan harga didalamnya ada perbedaan jika dibayar cash atau secara tunai dan itu termasuk Riba jika ada penambahan harga.

B. Saran

Dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan muamalah diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman. jual beli secara hutang agar berupaya selalu mengedepankan Rukun dan Syariat Islam sehingga tidak mengandung Riba di dalamnya. Bagi para pedagang hendaklah selalu memperhatikan etika dagang yang diajarkan oleh Islam, karena setiap perbuatan dan langkah dalam berdagang merupakan nilai ibadah, agar terhindar dari unsur-unsur saling mendzalimi antar sesama. dan untuk menciptakan kemashlahatan bersama dalam jual beli pupuk pertanian secara hutang, maka semua pihak yang terlibat dalam jual beli agar selalu berpedoman pada rukun dan syariat jual beli.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, 2013. *Hadist Dan Terjemah Perkata*. Bandung: Semesta Al-Qur'an
- A Ghufron, Masadi, 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Abu Bakar Jabir al-Jazari, 2009. *Ensiklopedia Muslim Edisi Revisi*, Jakarta:Kencana
- Ali Hasan, M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Cet. 2)*; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ash Shiddieqy Hasbi, 1986. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Asy-Syarbini Muhammad, 1997. *Mugni Al-Muhtaj Juz II*. Lebanon: Darul Ma'rifat
- At-Tirmidzi Imam, 1978. *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar Al Fikr
- Az-Zuhaili Wahbah, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et, al., eds., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani
- Basyir Ahmad Azhar, 1994. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman* (Cet. II); Bandung: Mizan
- Basyir Ahmad Azhar, 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Dewi Gemala, et, al., eds, 2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Group
- Dumairi M Nor et al., 2007. eds., *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogriri
- Ghazaly, H. AbdulRahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,)
- Jabir, Abu Bakar, 1991. *Pola Hidup Muslim Minhajul Muslim Mu'amalah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Krippendorff, Klaus. (1993). *Analisis isi pengantar teori dan metodologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Latif Azharudin, 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: UIN Jakarta Press
- Lubis, Suhrawardi . Lubis dan Wadji Farid, 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta :Kencana

- Muhammad Hasbi as-Shiddiy Teungku, 2001. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT.Pustaka Rizki
- Muslich, Ahmad Wardi, 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa Imam, 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Poerwadarminto, 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Riyanto, 2001. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC
- Sabiq Sayyid, 2007. *Fiqh Sunnah* jilid 5, terj. Nor Hasanuddin, *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Soimin, Soedaharyo, 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti R Dan R. Tjitrosudibyo, 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*., Jakarta:Pradnya Paramita
- Subekti, 1996. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi Hendi, 2008. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukardi, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Yogyakarta: Bumin AKSARA
- Supramono Gatot, 2013. *perjanjian Hutang Piutang*. Jakarta:Kencana
- Syafie, Racmat, 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir, 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Usman Husainidan Purnomo Setiady Akbar, 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Yaqub, Hamzah, 1992. *Kode Etik dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.
- Yusuf Qardhawi Muhammad, 2003. *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy, *Arab Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*. Surabaya: Bina Ilmu
- Zainuddin, A dan Jamhari Muhammad, 1998. *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*. Bandung: CV Pustaka Setia.

RIWAYAT HIDUP

Sahrul, Lemoa, 05 Juli 1996, putra pertama dari pasangan bapak Abd. Sahid dan Ibu Jumasih,



Riwayat Pendidikan (SDI Lemoa 2003 sampai 2008, SMPN 3 Turatea 2008 sampai 2011, MAN 2 Pare-pare 2011 sampai 2014),

Kemudian studi deprogram Hukum Ekonomi Syariah Fakultas

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar mulai tahun

2015, pengalaman kerja (Telekomunikasi), pengalaman berorganisasi (Talas), hobi (mendaki, music, olahraga).

